



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REZKI ANUGRAH PRATAMA.**  
Pangkat, NRP : Pratu, 61619410545290.  
Jabatan : Ta. TPT Silamja Skadron Teknik 022.  
Kesatuan : Lanud Abd Saleh.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 23 Oktober 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Taman Anggrek Regency Blok C2, Kel. Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danlanud Abdulrachman Saleh Malang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/70/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
  - a. Danlanud Abdulrachman Saleh Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/74/XI/2024 tanggal 13 November 2024;
  - b. Danlanud Abdulrachman Saleh Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Nomor Kep/80/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
  - c. Danlanud Abdulrachman Saleh Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;
  - d. Danlanud Abdulrachman Saleh Malang selaku Papera selama 30 (tiga

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/11/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor TAP/37/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 26 Februari 2025.

## **PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut:**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abd. Saleh Malang Nomor POM-401/A/IDIK-6/XI/2024/ABD tanggal 11 November 2024.

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Lanud Abd Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/I/2025 tanggal 17 Januari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AU/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/37-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 26 Februari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/37a-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 19 Maret 2025;
5. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/37-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;
6. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/37-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/K/AU/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### **Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai",  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan selama : 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang atas nama Terdakwa Pratu Rezki Anugrah Pratama, NRP 61619410545290 Ta TPT Silamja Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh Malang bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa mengakui dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
  - b. Terdakwa atas dasar kesadaran diri menyerahkan diri kembali ke kesatuan;
  - c. Terdakwa menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarganya;
  - d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan tersebut.
  - e. Terdakwa mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan khususnya bagi keluarga Terdakwa serta mampu dapat mewujudkan masa depannya;
  - f. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.
3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran lagi serta akan lebih baik lagi dalam kedinasan;
  - b. Terdakwa akan melunasi segala hutang-hutang Terdakwa.
4. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap berpegang pada tuntutan yang telah disampaikan.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Abdurachman Saleh atas nama Letkol Kum Dwi Taufan K, S.H., M.H. NRP 535923 beserta 3 (tiga) orang lainnya berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Abd. Saleh Nomor Sprin/115/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 Maret 2025.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Lanud Abd. Saleh Malang Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

**“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-71, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sejursarta Tek TPT tahun 2017 di Skadik 304 Husen Sastranegara Bandung, selanjutnya ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin dan pada tanggal 25 Juli 2022 mutasi sebagai Ta TPT Silamja Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 61619410545290;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang tanpa izin yang sah dari Komandan Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 02 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Lettu Tek Khairul Widiyanto, Saksi-2 Lettu Tek Agus Hartono, Saksi-3 Serda Nurcahyo Budi Pamungkas dan Saksi-4 dr. Intan Ari Widya Pramesti;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Usman di Perum Taman Anggrek Regency Blok C2 Rt 002 Rw 016 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang, mencari di rumah Istri Terdakwa bernama Sdri. Intan Ari Widya Pramesti di Jln Ahmad Yani Dsn Gambiran No 14 Rt 004 Rw 002 Desa Mojosari Kec Kepanjen Kab Malang namun Terdakwa belum tidak ditemukan;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/III/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan tersebut Terdakwa berada daerah Pandaan Kab. Pasuruan dan Bekasi dengan kegiatan sebagai Driver Truk Fuso mengangkut timah ke PT Kami Gumi Industri Deltamas di daerah Cikarang Pusat Kab Bekasi;

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara menyerahkan diri di kediaman Komandan Skatek 022 Lanud Abd Saleh Letkol Tek Zulkifli Efendi di komplek Amarta Blok F3 dengan diantar Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Intan Ari Widya Pramesti;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skatek 022 Lanud Abd Saleh tanpa izin yang sah dari Komandan Skatek 022 Lanud Abd Saleh atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan

10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018 tanggal 19 September 2018 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan sudah menjalani pidana tersebut di Lemasmil I Medan Nomor B/233/XII/2018 tanggal 2 Desember 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal **87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.**

**Menimbang,** bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut penasihat hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

**Menimbang,** bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### **Saksi-1.**

Nama lengkap : **KHAIRUL WIDIANTO.**  
Pangkat, NRP : Lettu Tek, 525296.  
Jabatan : Kanit WRS Bengsen Skatek 022.  
Kesatuan : Lanud Abdulrachman Saleh.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Mei 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Asrikaton Rt 005 Rw 006 Kec. Pakis, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2022 di Skadron Teknik 022 Lanud Abd. Saleh sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi saat ini menjabat Kanit WRS Bengsen Skatek 022 akan tetapi sehari-hari bertugas sebagai Kaurdal Skatek 022 Lanud Abd. Saleh;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada saat apel pagi hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 di Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang, Terdakwa sudah tidak hadir;
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Skatek 022 Lanud Abd Saleh dan kemudian Saksi diperintahkan untuk segera melakukan pencarian bersama anggota intel ke tempat-tempat yang sering kunjungi Terdakwa serta rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan serta *handphone* milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut, karena masalah utang piutang baik di Kesatuan maupun di luar Kesatuan (masyarakat sipil);
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, kinerja kesatuan menjadi terganggu karena pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa akan diganti oleh personel lain yang telah memiliki tugas-tugas sendiri;
8. Bahwa pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Usman di Perum Taman Anggrek Regency Blok C2 Rt 002 Rw 016 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang, di rumah istri Terdakwa bernama Sdri. Intan Ari Widya Pramesti (Saksi-4) di Jln. Ahmad Yani Dusun Gambiran Nomor 14 Rt 004 Rw 002 Desa Mojosari Kec. Kepanjen Kab. Malang namun Terdakwa tidak ditemukan;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di Skatek 022 Lanud Abd. Saleh dan Terdakwa juga mengetahui akibat hukum apabila prosedur perizinan tidak ditempuh jika akan meninggalkan kesatuan;
10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi dan Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang bila Terdakwa bersama istrinya (Saksi-4) sedang menghadap Danskatek 022 di kediaman Komandan kompleks Amarta Blok F3 Malang;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p11. Bahwa kemudian Saksi menuju ke kediaman Danskatek 022 Lanud Abd. Saleh dan bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-4 serta pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Abd. Saleh Malang untuk proses hukum selanjutnya;

12. Bahwa alasan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI AU;

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 11 Oktober 2024 selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya pendiam dan dalam berkerja kurang bagus;

16. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara tindak pidana Desersi pada saat Terdakwa berdinis di Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru;

17. Bahwa Terdakwa kemungkinan masih dapat dibina di kesatuan karena Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2.

Nama lengkap : **AGUS HARTONO.**

Pangkat, NRP : Lettu Tek, 519579.

Jabatan : Kabeng Banhar Skatek 022.

Kesatuan : Lanud Abdulrachman Saleh.

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 Agustus 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Sakura Nomor 11 Rt 006 Rw 003 Desa Malanguko,  
Kec. Tumpang, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 di kesatuan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak kegiatan apel

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppagi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 di Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang dan kemudian ditulis TK (tidak hadir tanpa keterangan) pada absensi kehadiran personel Skatek 022 Lanud Abd. Saleh;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan atau rekan Terdakwa lainnya baik melalui surat maupun telepon;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, kinerja kesatuan menjadi terganggu karena pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa akan diganti oleh personel lain yang telah memiliki tugas-tugas sendiri;

6. Bahwa pihak Kesatuan Skatek Abd. Saleh sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Perumahan Anggrek Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kaurdal Lettu Tek Khairul Widiyanto (Saksi-1) bahwasanya Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh istrinya (Saksi-4) serta sekarang berada di rumah Tahanan Satpom Lanud Abd. Saleh Malang;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 11 Oktober 2024 selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;

10. Bahwa pada dasarnya Saksi belum mengetahui seberapa jauh tentang Terdakwa karena baru masuk 3 (hari) hari kemudian meninggalkan kesatuan tanpa izin akan tetapi Saksi pernah memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan tugas tertentu dan Terdakwa dapat melaksanakan perintah tersebut dengan baik;

11. Bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dan masih dapat dibina lebih baik lagi di kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3.

Nama lengkap : **NURCAHYO BUDI PAMUNGKAS.**

Pangkat, NRP : **Serda, 537132.**

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

Kesatuan : Lanud Abdulrachman Saleh.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Slamet Nomor 19B Rt 003 Rw 003 Kel. Cemoro Kandang Kec. Kedungkandang, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kesatuan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai driver Bengkel Bantuan Pemeliharaan (Bengbanhar) sedangkan Saksi bertugas dibagian bengkel sistem pesawat Skatek 022 Lanud Abd. Saleh;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada saat pelaksanaan Apel Pagi di Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, Terdakwa sudah tidak hadir;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tersebut;
6. Bahwa di kesatuan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh terdapat prosedur perizinan bagi seluruh personel dan Terdakwa mengetahui prosedur perizinan tersebut melalui mekanisme yaitu permohonan kepada Kabeng selanjutnya diteruskan ke Kanit dan selanjutnya harus persetujuan Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi dan Kaurdal Lettu Tek Khairul Widiyanto (Saksi-1) bahwasanya Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap di kediaman Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh dan saat ini berada di rumah Tahanan Satpom Lanud Abd. Saleh guna proses hukum lebih lanjut;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 11 Oktober 2024 selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa maupun kesatuan Lanud Abd. Saleh Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4.

Nama lengkap : **INTAN ARI WIDYA PRAMESTI.**  
Pekerjaan : Perawat.  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 31 Agustus 1997.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Taman Anggrek Regency Blok C2 Rt 002 Rw 016  
Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 melalui media Instagram yang dilanjutkan menjalin hubungan pacaran hingga pernikahan pada bulan Maret 2020 di Jln. Ahmad Yani Dusun Gambiran Nomor 41 Rt 04 Rw 02 Desa Mojosari Kec. Kepanjen Kab. Malang dan saat ini dalam hubungan suami istri;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Skatek 022 Lanud Abd. Saleh dari informasinya yang disampaikan oleh Lettu Tek Khairul (Saksi-1) yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak mengikuti apel pagi di kesatuan;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada pagi berangkat dari rumah menuju kantor dengan menggunakan pakaian PDH dan setelah itu Saksi juga berangkat kerja dan tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa menuju kantor atau tidak;
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan mencoba mencari di rumah teman Terdakwa di daerah Soekarno Hatta dan di daerah Pakis serta di rumah orang tuanya yang bernama Sdr. Usman di Perum Taman Anggrek Regency Blok C2 Rt 002 Rw 016 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan;
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui *facebook messenger* yang pada intinya akan kembali pulang dan berdinis kembali dan kemudian Terdakwa kembali memblokir *facebook messenger* Saksi sehingga Saksi tidak sempat menanyakan keberadaan Terdakwa lebih lanjut;
6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa dengan diantar kakak Saksi kembali pulang ke rumah Jln. Ahmad Yani Dusun Gambiran No 41 Rt 04 Rw 02 Desa Mojosari Kec. Kepanjen Kab. Malang dan Terdakwa bercerita selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa bekerja sebagai sopir truk di daerah Cikarang Bekasi;
7. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB meminta tolong Saksi untuk diantar menghadap ke kediaman Komandan Skatek 922

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pLanud Abd Saleh Malang Letkol Tek Zulkifli Efendi;

8. Bahwa alasan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 Oktober 2024, karena sejak kembali pulang ke rumah Saksi, pakaian dinas Terdakwa masih dikirim oleh teman Terdakwa dari Bekasi, sehingga sejak tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa hanya berdiam di rumah saja;
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena adanya masalah ekonomi di dalam rumah tangga dimana Terdakwa memiliki banyak hutang di Bank BRI sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli rumah di Pekanbaru dengan angsuran perbulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), hutang di koperasi kesatuan, cicilan mobil, cicilan hutang ke orang tua sehingga saat ini Terdakwa hanya menerima gaji sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa pernah mengirim kabar pesan melalui Instagram dan Facebook kepada Saksi dan pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa di Kalimantan namun setelah Saksi mentracking nomor *handphone* Terdakwa ternyata Terdakwa berada di Bekasi;
11. Bahwa Saksi berharap Terdakwa bisa berdinis kembali lagi dan berubah menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab kepada keluarga.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tidak mengajukan Saksi Tambahan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa di dalam sidang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-71 di Skadron Pendidikan 402 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sejursarta Tek TPT Angkatan ke 35 tahun 2017 selama di Skadik 304 Lanud Husen Sastranegara Bandung, selanjutnya ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin dan pada tanggal 25 Juli 2022 mutasi sebagai Ta. TPT Silamja Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 61619410545290;
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/III/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang mudah dimengerti;

4. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di TNI AU, Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018 tanggal 2 Desember 2018 karena terbukti melakukan tindak pidana desersi;
5. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa dipanggil oleh Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang untuk mendapatkan pembinaan di Skatek 022 Lanud Abd Saleh, karena adanya laporan orang leasing yang menagih angsuran hutang ke Terdakwa melalui kesatuan sehingga Terdakwa merasa tertekan dengan hal tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melarikan diri dari kantor dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik kantor yang mana pada saat itu kendaraan tersebut ditiptkan di rumah teman yang bernama Sdr. Koko dengan alamat Jln. Raya Wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab Malang untuk mencari informasi pekerjaan;
7. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIB tanggal 2 Agustus 2024, Terdakwa pamit kepada Sdri. Intan Ari Widya Pramesti (Saksi-4) untuk berangkat bekerja akan tetapi Terdakwa menuju rumah teman SMK Terdakwa di daerah Batu Malang dan menginap selama satu hari;
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa langsung mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di daerah Mojokerto kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pandaan Kab Pasuruan untuk mencari kost dengan tujuan untuk mencari pekerjaan menjadi Driver Truk Fuso bermuatan timah diantar ke PT. Kami Gumi dikawasan Industri Deltamas daerah Cikarang Pusat Kab Bekasi dengan penghasilan perjalanan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan menjadi driver Truk Fuso dengan muatan timah dan satu bulan sekira 6-7 (enam sampai tujuh) kali perjalanan pulang pergi Cikarang-Pandaan sehingga Terdakwa mendapatkan upah bersih sekali perjalanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 Terdakwa pernah menghubungi kakak ipar Terdakwa melalui facebook messenger dan mendapatkan informasi istri Terdakwa sedang sakit;
11. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui facebook messenger dan memberitahukan akan kembali bersama kakak ipar Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terliit hutang sekira total Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) antara lain tanggungan angsuran Bank

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BRIS sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), tanggungan hutang Ke orang tua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil milik orang tua sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sepeda motor orang tua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa selain itu Terdakwa juga memiliki hutang kepada mertua sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memiliki hutang kepada Sdr. Ali sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa menggadaikan mobil Brio Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Koko sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memiliki tanggungan hutang kepada Serda Nendar anggota Skatek 022 Lanud Abd. Saleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

14. Bahwa pada saat ini tanggungan hutang sebagian sudah dilunasi oleh orang tua Terdakwa sehingga saat ini tinggal memiliki hutang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) di Bank BRI yang Terdakwa angsur setiap bulannya melalui pemotongan gaji dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selama kurung waktu 10 (sepuluh) tahun dan saat ini sudah berjalan 12 (dua belas) bulan;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon namun Terdakwa memberitahukan keberadaannya ke Istri Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sebagai Driver Truk;

16. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Komandan kesatuan karena masalah hutang piutang dan adanya penagihan leasing mobil yang datang ke kesatuan Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk melunasi pembelian rumah di Pekanbaru dan Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan cara gali lubang tutup lubang sehingga tanggungan Terdakwa semakin membengkak;

18. Bahwa Terdakwa berkeinginan kembali ke kesatuan karena pada saat itu Terdakwa mendapat kabar dari kakak ipar bahwasannya Istri sedang sakit sehingga Terdakwa berinisiatif menyerahkan diri ke Kesatuan supaya dapat berdinis kembali;

19. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diantar istri Terdakwa (Saksi-4) menyerahkan diri ke kediaman Komandan Skatek 922 Lanud Abd Saleh Malang Letkol Tek Zulkifli Efendi;

20. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Skatek 922 Lanud Abd Saleh Malang terdapat mekanisme atau prosedur perizinan yang dilakukan secara berjenjang ke Komandan kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p21. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 11 Oktober 2024 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;
22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Skatek 022 Lanud Abd. Saleh tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;
23. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang atas nama Terdakwa Pratu Rezki Anugrah Pratama, NRP 61619410545290 Ta TPT Silamja Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh Malang bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang atas nama Terdakwa Pratu Rezki Anugrah Pratama, NRP 61619410545290 Ta TPT Silamja Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh Malang bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, telah diketahui daftar absensi tersebut adalah daftar kehadiran personel Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang dimana nama Terdakwa tercantum pada nomor urut 25 dan benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan). Surat tersebut merupakan bukti autentik tentang lamanya ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kesatuan dalam hal ini atas nama Komandan Skatek 022 Kaurdal Lettu Tek Khairul Widiyanto. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum dan Oditur Militer tidak mengajukan Barang Bukti Tambahan pada perkara *aquo*.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-1 (Lettu Tek Hairul Widiyanto) adalah Kanit WRS Bengsen Saktek 022 dan sehari-hari menjabat sebagai Kaurdal Saktek 022, Saksi-2 (Lettu Tek Agus Hartono) mejabat sebagai Kabeng Banhar Skatek 022 yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa, Saksi-3 (Serda Nurcahyo Budi Pamungkas) Ba TPT Bengsys Saktek 022 yang merupakan rekan satu pleton Terdakwa dan mengetahui ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2024;
- Baahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang diketahui sejak ketidakhadiran Terdakwa pada saat apel pagi hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024;
- Bahwa ketidakhadiran Terdakwa dibuktikan dengan barang bukti surat Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang atas nama Terdakwa Pratu Rezki Anugrah Pratama, NRP 61619410545290 Ta TPT Silamja Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh Malang bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, dimana nama Terdakwa tercantum pada urutan ke-25 tertulis dengan tanda TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh oleh istri Terdakwa Saksi-4 (Sdri. Intan Ari Widya Pramesti) menghadap Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Letkol Tek Zulkifli Efendi;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain sejak tanggal hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-71 di Skadron Pendidikan 402 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sejursarta Tek TPT Angkatan ke 35 tahun 2017 selama di Skadik 304 Lanud Husen Sastranegara Bandung, selanjutnya ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan pada tanggal 25 Juli 2022 mutasi sebagai Ta. TPT Silamja Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 61619410545290;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 2 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/I/2025 tanggal 31 Januari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditor Militer III-11 Surabaya;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer;
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa dipanggil oleh Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang untuk mendapatkan pembinaan di Skatek 022 Lanud Abd Saleh, karena adanya orang leasing yang menagih angsuran hutang ke Terdakwa melalui kesatuan sehingga Terdakwa merasa tertekan dengan hal tersebut;
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melarikan diri dari Kantor dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik kantor yang mana pada saat itu kendaraan Terdakwa titipkan di rumah teman yang bernama Sdr. Koko dengan alamat Jln. Raya wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/III/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang informasi pekerjaan;

7. Bahwa benar pada sekira pukul 06.00 WIB tanggal 2 Agustus 2024, Terdakwa pamit kepada Sdri. Intan Ari Widya Pramesti (Saksi-4) untuk berangkat bekerja akan tetapi Terdakwa menuju rumah teman SMK Terdakwa yang bernama Kukuh dan menginap selama satu hari;
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang tanpa izin yang sah dari Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 02 Agustus 2024 dengan cara tidak mengikuti apel pagi di kesatuan dan perbuatan tersebut diketahui oleh Lettu Tek Khairul Widiyanto (Saksi-1), Lettu Tek Agus Hartono (Saksi-2) dan Serda Nurcahyo Budi Pamungkas (Saksi-3) dan kemudian menulis keterangan dalam daftar absensi Terdakwa dengan tanda TK (tidak hadir tanpa keterangan);
9. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Usman di Perum Taman Anggrek Regency Blok C2 Rt 002 Rw 016 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab Malang mencari di rumah Terdakwa Bernama Sdri. Intan Ari Widya Pramesti (Saksi-4) di Jln Ahmad Yani Dsn Gambiran Nomor 14 Rt 004 Rw 002 Desa Mojosari Kec. Kepanjen Kab. Malang namun Terdakwa tidak ditemukan;
10. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa langsung mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di daerah Mojokerto kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pandaan Kab Pasuruan untuk mencari Kos dengan tujuan untuk mencari pekerjaan menjadi Driver Truk Fuso bermuatan timah diantar ke PT. Kami Gumi dikawasan Industri Deltamas daerah Cikarang Pusat Kab Bekasi dengan penghasilan perjalanan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
11. Bahwa benar kurang lebih selama 2 (dua) bulan menjadi driver Truk Fuso dengan muatan timah dan satu bulan sekira 6-7 (enam sampai tujuh) kali perjalanan pulang pergi Cikarang-Pandaan sehingga Terdakwa mendapatkan upah bersih sekali perjalanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2024 Terdakwa pernah menghubungi kakak ipar Terdakwa melalui facebook messenger dan mendapatkan informasi istri Terdakwa sedang sakit;
13. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui facebook messenger dan memberitahukan akan kembali bersama kakak ipar Terdakwa;
14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terlilit hutang sekira total Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) antara lain tanggungan angsuran Bank BRI sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), tanggungan hutang Ke orang tua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil milik orang tua sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sepeda motor orang tua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga memiliki hutang kepada mertua sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memiliki hutang kepada Sdr. Ali sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa menggadaikan mobil Brio Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Koko sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memiliki tanggungan hutang kepada Serda Nendar Anggota Skatek 022 Lanud Abd Saleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

16. Bahwa benar pada saat ini tanggungan hutang sebagian sudah dilunasi oleh orang tua Terdakwa sehingga saat ini tinggal memiliki hutang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) di Bank BRI yang Terdakwa angsur setiap bulannya melalui pemotongan gaji dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selama kurung waktu 10 (sepuluh) tahun dan saat ini sudah berjalan 12 (dua belas) bulan;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon namun Terdakwa memberitahukan keberadaannya ke Istri Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sebagai Driver Truk;

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diantar istri Terdakwa (Saksi-4) menyerahkan diri ke kediaman Komandan Skatek 922 Lanud Abd Saleh Malang Letkol Tek Zulkifli Efendi;

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Skatek 922 Lanud Abd Saleh Malang terdapat mekanisme atau prosedur perizinan yang dilakukan secara hierarki ke komandan kesatuan melalui Kabeng kemudian ke Kanit dan terakhir persetujuan Komandan Saktek 022 Lanud Abd. Saleh akan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

21. Bahwa benar Kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum dengan ditahan ditahan Satpom Lanud Abd. Saleh karena sebelumnya kesatuan melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh sejak tanggal 3 September 2024 sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-6/IX/2024/ABD;

22. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat daftar absen kehadiran personel Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang dimana nama Terdakwa tercantum pada nomor urut 25 dan benar pada hari Jumat tanggal 2

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan) atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;

23. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 11 Oktober 2024 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;

24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Skatek 022 Lanud Abd. Saleh tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

25. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast di TNI AU, Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018 tanggal 2 Desember 2018 karena terbukti melakukan tindak pidana desersi dan telah menjalani pidana di Lemasmil I Medan Nomor B/233/XII/2018 tanggal 2 Desember 2018;

26. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2016 melalui pendidikan Semata PK angkatan ke-71 di Skadron Pendidikan 402 Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sejoursarta Tek TPT Angkatan ke 35 tahun 2017 selama di Skadik 304 Lanud Husen Sastranegara Bandung, selanjutnya ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan pada tanggal 25 Juli 2022 mutasi sebagai Ta. TPT Silamja Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 61619410545290;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 2 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/I/2025 tanggal 31 Januari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesatu "Militer"** telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melakukan ketidak hadiran” adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melarikan diri dari kantor dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik kantor yang mana pada saat itu kendaraan Terdakwa titipkan dirumah teman yang bernama Sdr. Koko dengan alamat Jln. Raya wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab Malang untuk mencari informasi pekerjaan;
2. Bahwa benar pada sekira pukul 06.00 WIB tanggal 2 Agustus 2024, Terdakwa pamit kepada Sdri. Intan Ari Widya Pramesti (Saksi-4) untuk berangkat bekerja akan tetapi Terdakwa menuju rumah teman SMK Terdakwa yang bernama Kukuh dan menginap selama satu hari;
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Skatek 022 Lanud Abd.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/III/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Usman tanpa izin yang sah dari Komandan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 02 Agustus 2024 dengan cara tidak mengikuti apel pagi di kesatuan dan perbuatan tersebut diketahui oleh Lettu Tek Khairul Widiyanto (Saksi-1), Lettu Tek Agus Hartono (Saksi-2) dan Serda Nurcahyo Budi Pamungkas (Saksi-3) dan kemudian menulis keterangan dalam daftar absensi Terdakwa dengan tanda TK (tidak hadir tanpa keterangan);.

4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Usman di Perum Taman Anggrek Regency Blok C2 Rt 002 Rw 016 Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab Malang mencari di rumah Terdakwa Bernama Sdri. Intan Ari Widya Pramesti (Saksi-4) di Jln Ahmad Yani Dsn Gambiran Nomor 14 Rt 004 Rw 002 Desa Mojosari Kec. Kepanjen Kab. Malang namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa langsung mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di daerah Mojokerto kemudian Terdakwa pergi ke daerah Pandaan Kab Pasuruan untuk mencari Kos dengan tujuan untuk mencari pekerjaan menjadi Driver Truk Fuso bermuatan timah diantar ke PT. Kami Gumi dikawasan Industri Deltamas daerah Cikarang Pusat Kab Bekasi dengan penghasilan perjalanan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa benar kurang lebih selama 2 (dua) bulan menjadi driver Truk Fuso dengan muatan timah dan satu bulan sekira 6-7 (enam sampai tujuh) kali perjalanan pulang pergi Cikarang-Pandaan sehingga Terdakwa mendapatkan upah bersih sekali perjalanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2024 Terdakwa pernah menghubungi kakak ipar Terdakwa melalui facebook messenger dan mendapatkan informasi istri Terdakwa sedang sakit;

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui facebook messenger dan memberitahukan akan kembali bersama kakak ipar Terdakwa;

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa terliit hutang sekira total Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) antara lain tanggungan angsuran Bank BRI sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), tanggungan hutang Ke orang tua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil milik orang tua sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sepeda motor orang tua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga memiliki hutang kepada mertua sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memiliki hutang kepada Sdr. Ali sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa menggadaikan mobil

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/III/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI AU memiliki hutang kepada Sdr. Koko sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memiliki tanggungan hutang kepada Serda Nendar Anggota Skatek 022 Lanud Abd Saleh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

11. Bahwa benar pada saat ini tanggungan hutang sebagian sudah dilunasi oleh orang tua Terdakwa sehingga saat ini tinggal memiliki hutang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) di Bank BRI yang Terdakwa angsur setiap bulannya melalui pemotongan gaji dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) selama kurung waktu 10 (sepuluh) tahun dan saat ini sudah berjalan 12 (dua belas) bulan;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon namun Terdakwa memberitahukan keberadaannya ke Istri Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sebagai Driver Truk;

13. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diantar istri Terdakwa (Saksi-4) menyerahkan diri ke kediaman Komandan Skatek 922 Lanud Abd. Saleh Malang Letkol Tek Zulkifli Efendi;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Skatek 922 Lanud Abd. Saleh Malang terdapat mekanisme atau prosedur perizinan yang dilakukan secara hierarki ke komandan kesatuan melalui Kabeng kemudian ke Kanit dan terakhir persetujuan Komandan akan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

16. Bahwa benar Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI AU mengetahui dan memahami mekanisme perizinan di kesatuan dan selama berdinas di Skatek 022 Lanud Abd Saleh Terdakwa juga mengetahui mekanisme perizinan akan tetapi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa menempuh prosedur perizinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**” telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga** : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa  
Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dipuka dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 11 Oktober 2024 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Skatek 022 Lanud Abd. Saleh tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ketiga “Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

**Unsur Keempat** : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum dengan ditahan ditahan Satpom Lanud Abd. Saleh karena sebelumnya kesatuan melalui Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh sejak tanggal 3 September 2024 sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-6/IX/2024/ABD;
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat daftar absen kehadiran personel Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang dimana nama Terdakwa tercantum pada nomor urut 25 dan benar pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan) atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa benar waktu selama 71 (tujuh puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “desersi di waktu damai” sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sendiri setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah dipersidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan keadaan-keadaan meringankan maupun memberatkan serta motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap *clementie* atau permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis serta Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang disertai dengan argumentasi dan keadaan yang melikupi dirinya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan ada orang yang menagih sampai diketahui oleh kesatuan sehingga Terdakwa menjadi malu dan ditegur oleh atasan. Kemudian Terdakwa menjadi kalut dan stress sehingga terpikir Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa izin. Selain itu perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sikap mental yang buruk dan rendahnya kadar kedisiplinan Terdakwa di kesatuan sehingga tanpa berpikir panjang melakukan ketidakhadiran tanpa izin, padahal perbuatan tersebut perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kedisiplinan seorang prajurit di kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan nilai-nilai disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan berpengaruh dalam kesiapan siagaan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tugas pokoknya tidak dapat

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 99-K/PM.I-03/AU/VIII/2018 tanggal 2 Desember 2018 karena melakukan tindak pidana desersi.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap kooperatif sehingga meperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di kesatuan menjadi lebih baik lagi.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

**Menimbang**, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah perbuatan tersebut dilakukan oleh prajurit lain, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum.

**Menimbang**, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan ppidanaan itu sendiri serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud Abd. Saleh dengan cara menyerahkan diri maka hal ini menunjukkan Terdakwa masih mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Selain itu kinerja Terdakwa di kesatuan dinilai bagus sehingga tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan Skatek 022 Lanud Abd. Saleh dalam pencapaian tugas pokok di kesatuan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat sehingga perlu diperingan dan Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan Pensihat Hukum dan Terdakwa dapat diterima sepanjang berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/III/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diketahui Terdakwa pernah ditahan sementara, maka majelis Hakim berpendapat selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd Saleh Malang atas nama Terdakwa Pratu Rezki Anugrah Pratama, NRP 61619410545290 Ta TPT Silamja Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh Malang bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rezki Anugrah Pratama**, Pratu NRP 61619410545290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari.  
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Absensi Peleton III Skatek 022 Lanud Abd. Saleh Malang atas nama Terdakwa Pratu Rezki Anugrah Pratama, NRP 61619410545290 Ta TPT Silamja Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh Malang bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas berkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Amriandie, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Penasihat Hukum Ahmad Yani, S.H., M.H., Peltu NRP 519181, Panitera Pengganti Adi Sukadar, Peltu NRP 21010160750379, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Ruslan, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Amriandie, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Adi Sukadar  
Peltu NRP 21010160750379

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AU/II/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)